



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/398/K/411.013/2023  
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM  
BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI  
KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK  
TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan evaluasi kinerja Penjabat Bupati Nganjuk dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Penetapan Besaran Honorarium Bagi Narasumber Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Nganjuk Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Menetapkan Besaran Honorarium Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan:  
a. menerima konsultasi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Nganjuk;  
b. melakukan asistensi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Nganjuk; dan  
c. memberikan rekomendasi perbaikan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 17 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/398/K/411.013/2023


TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK TAHUN 2023

DAFTAR NARASUMBER DAN BESARAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM PER ORANG/JAM (Rp)
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, CRGP, CGCAE	Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	1.000.000,00
2.	Ahmad Husin Tambunan, S.STP, M.Si	Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	1.000.000,00
3.	Brigjen Pol. Rustam Mansur, S.I.K	Inspektur I pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	1.000.000,00
4.	Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag.rer.publ, CGCAE	Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	1.000.000,00
5.	Dr. Elfin Elyas	Plh. Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	1.000.000,00
6.	Dr. Ihsan Dirgahayu, S.STP, M.AP	Plh. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	1.000.000,00
7.	Maharina Desimaria, S.Sos, M.AP, M.A	Kepala Bagian Analisis, Evaluasi, dan Informasi Hasil pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	850.000,00

1	2	3	4
8.	Yohanes Raheradi W., S.Tr.IP	Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	400.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA